



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 4458/ C.C4/ KL/ 2018

25 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Pengumuman Pengusulan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Periode 4 Tahun 2018

Yth. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan memfasilitasi perubahan perguruan tinggi swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul perubahan perguruan tinggi swasta periode 4 tahun 2018, dilakukan secara *online*/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Periode 4 Tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
2. Dokumen usul perubahan perguruan tinggi swasta periode 4 tahun 2018 dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 24 November 2018.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluator pada bulan Desember 2018. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen usul perubahan perguruan tinggi swasta akan dilakukan pada bulan Januari 2019.
4. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul perubahan perguruan tinggi swasta periode 4 tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
5. Usul perubahan perguruan tinggi swasta, termasuk usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode sebelumnya (mulai periode 2016) yang belum disetujui namun terdapat usul pembukaan program studi yang telah disetujui, maka program studi tersebut akan diperhitungkan dalam usul perubahan perguruan tinggi swasta periode 4 tahun 2018 ini.
6. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta sebelumnya yang belum disetujui dapat mengusulkan kembali pada periode ini sesuai peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam dokumen persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.
7. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul Perubahan Perguruan Tinggi Swasta periode 4 tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan usul perubahan perguruan tinggi swasta periode 4 tahun 2018.
9. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
10. Seluruh proses usul perubahan perguruan tinggi swasta tahun 2018 tidak dikenakan biaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan :

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV